

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, melakukan pemungutan pajak kepada warga negaranya sebagai sumber pendapatan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. Namun, ada beberapa negara seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Kuwait, Cayman Island, Bahrain, Bermuda, dan Bahama yang tidak memungut pajak dari pendapatan warga negaranya. Negara-negara ini tidak melakukan pemungutan pajak karena mereka telah berhasil memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk mendanai pengeluaran pemerintah tanpa harus membebankan warga negaranya. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang masih harus membebankan pajak kepada warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah.

Selama lebih dari tujuh puluh delapan tahun kemerdekaan Indonesia, masih ada masalah untuk mencapai kesejahteraan yang ideal dan merata bagi semua orang. Dikatakan bahwa pembangunan belum merata dan optimal. Pemenuhan dana yang baik sangat penting untuk pembangunan suatu negara, terutama Indonesia. Pemungutan pajak adalah salah satu cara pemerintah memenuhi dana. Pajak adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh hukum yang harus dibayarkan oleh warga negara atau entitas yang memenuhi kriteria sebagai pembayar pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan

dan pemasukan negara tanpa menimbulkan imbalan langsung yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah. (Prawati, 2012).

Pajak pada awalnya hanyalah pemberian rakyat secara sukarela kepada raja, dan bukan merupakan pungutan. Namun, dari semula sebagai tindakan sukarela, ia berubah menjadi kewajiban yang diimpose. Artinya, bentuk pemberian tersebut beralih menjadi pemungutan karena telah diatur secara satu pihak oleh negara dan menjadi wajib. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional, seperti membiayai pembangunan dan mempertahankan negara dari ancaman dari luar. (Pratiwi, 2022).

Perpajakan menjadi pilar utama dalam keuangan negara Indonesia, karena sebagian besar pendanaan negara masih bergantung pada pajak. Menurut data APBN 2023, penerimaan pajak menyumbang 65,37% dari total penerimaan negara (*Actual Government Revenues (Billion Rupiahs), 2022-2024*, 2023). Dana yang diperoleh dari pajak akan digunakan untuk pengeluaran dan pembiayaan negara, termasuk pendanaan untuk kebutuhan dan lembaga negara. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran pemerintahan, membangun infrastruktur yang lebih baik, serta menyediakan pendidikan yang layak, pelayanan yang memadai, kesehatan berkualitas, dan subsidi untuk barang-barang seperti BBM, listrik, pupuk, dan lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan negara Indonesia sangat bergantung pada perpajakan.

Negara kita merupakan negara yang masih dalam tahap perkembangan, di mana masih banyak infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang perlu dibangun. Prioritas pembangunan sebaiknya difokuskan pada desa-desa atau

daerah terpencil yang sulit dijangkau. Pembangunan ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan sumber pendanaan utama yang diperoleh pemerintah berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Selain menjadi sumber pendapatan utama negara, pajak juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan, pemahaman, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Salah satu pajak yang dikenakan di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang dikenal sebagai pajak atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan bangunan di Indonesia. Pajak ini dikenakan pada properti tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan digunakan oleh individu atau entitas. Namun, sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan tidak termasuk dalam lingkup kategori ini. Oleh UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dan kota diberi wewenang untuk menerima pemungutan PBB-P2. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui setiap pemungutan PBB-P2 dan meningkatkan layanan mereka saat melaksanakannya. (Mussardo, 2019).

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan kepada individu atau badan hukum yang memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat dari bangunan dan/atau memiliki hak atau manfaat atas permukaan bumi. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak. Dalam pengumpulan pajak bumi dan bangunan di berbagai wilayah di Indonesia, Pemerintah Daerah telah menggunakan berbagai metode untuk menarik perhatian masyarakat dalam membayar pajak, terutama pajak bumi dan bangunan (PBB), seperti dengan melakukan kunjungan *door to door*,

menggunakan layanan mobil keliling, dan membuka loket pembayaran di Kelurahan/Desa. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan memastikan pendapatan asli daerah (PAD) dapat terpenuhi.

Mulai pada tahun 2012, Kabupaten Gowa mulai menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran et al., 2016). Saat menerapkan penagihan PBB-P2, pemerintah daerah masih menghadapi banyak masalah. Salah satunya adalah kurangnya keinginan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Untuk memastikan tersedianya dana untuk membiayai kebutuhan pengeluaran negara, penerimaan pajak harus ditingkatkan secara maksimal dan efisien. Pemungutan pajak yang ideal memerlukan partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya harus lebih ditingkatkan. Dimulai dari wajib pajak itu sendiri, yang berfungsi sebagai penggerak dalam menjalankan kewajiban perpajakan wajib pajak, ada sejumlah faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Wibowo et al., 2022). Faktor-faktor ini termasuk salah satu diantaranya yaitu pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan wajib pajak.

Pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang pajak memengaruhi pembentukan sistem pajak yang efektif (Reni, 2021). Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan adalah melalui

sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk diterima oleh masyarakat secara luas. Hal ini bertujuan agar masyarakat setidaknya dapat memiliki pemahaman dasar dan termotivasi untuk mematuhi kewajiban membayar pajak. Sosialisasi perpajakan ini sangat penting dilakukan di daerah pedesaan, karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami apa itu pajak dan mengapa penting. Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan dalam mensosialisasikan peraturan perpajakan, baik melalui pendekatan langsung maupun tidak langsung. Misalnya, melakukan penyuluhan di daerah-daerah setempat, memasang baliho, atau menyediakan situs web yang disediakan oleh pemerintah yang berisi informasi mengenai peraturan perpajakan yang dapat diakses oleh wajib pajak kapan saja.

Pendidikan wajib pajak merupakan faktor kedua. Pendidikan pada dasarnya melibatkan proses pembentukan sikap, karakter, dan perilaku individu yang dimulai sejak masa anak-anak. Dengan pemahaman akan hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat dan warga negara, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab kita sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta keuntungan dari membayar pajak (Qomariyah, 2023). Sosialisasi adalah proses pembelajaran yang membantu individu atau kelompok orang, baik dengan tingkat pendidikan tinggi maupun rendah. Tingkat pendidikan merupakan faktor internal yang dimiliki oleh setiap individu. Tingkat pendidikan masyarakat dapat berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Jika

seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Dengan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan wajib pajak, mereka akan lebih memahami peraturan dan prosedur pajak serta konsekuensi dari tidak mematuhi kewajiban membayar pajak.

Selain itu, faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Pannyangkalang adalah penghasilan (Qorina, 2019). Penghasilan mencakup semua uang barang yang diterima dari sudut pandang lain, hasil industri dinilai berdasarkan nilai moneter dari aset yang dimiliki pada saat ini, serta pertumbuhan ekuitas yang tidak ditimbulkan oleh investasi dari pihak investor. Jika aset meningkat atau kewajiban berkurang, itu disebut peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi.

Mayoritas masyarakat di Desa Pannyangkalang bekerja sebagai petani, jadi mereka hanya memiliki penghasilan pada musim panen atau sama dengan 4 bulan sekali. Ketidakpastian dalam penghasilan bisa memengaruhi kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Beberapa individu mungkin hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan tambahan mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah karena penghasilan yang mereka dapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berusaha untuk menganalisis dan menjalankan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman**

**Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”.**

**B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng ?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng ?
3. Apakah tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng ?
4. Apakah pemahaman perpajakan, tingkat Pendidikan dan tingkat penghasilan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas maka, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi dan peningkatan pengetahuan tentang pengaruh pemahaman perpajakan di Desa Pannyangkalang, tingkat pendidikan dan penghasilan serta kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan, penelitian ini juga akan menjadi dasar referensi untuk studi-studi terkait yang akan datang..

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Wajib Pajak

Seluruh wajib pajak dapat menggunakannya sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya.

### b. Bagi Pemerintah

Memberikan pemerintah informasi mengenai faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga pemerintah bisa memberikan jalan keluar untuk kendala yang dialami oleh wajib pajak, supaya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dapat terus meningkat dan dapat dipertahankan.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka pembahasan disusun secara sistematis dan dibagi menjadi beberapa bab. Bagian-bagian pembahasan ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I    PEDAHULUAN**

Bab I membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode penulisan penelitian.

### **BAB II   LANDASAN TEORI**

Bab II membahas teori yang digunakan dalam penelitian, model penelitian, perumusan hipotesis, dan perbedaan dengan penelitian saat ini.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III membahas tentang rancangan penelitian yang akan dipakai oleh peneliti. Yang berisikan tentang populasi, penentuan sampel data, teknik pengambilan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian serta metode analisis.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV membahas tentang proses menganalisis atau mengolah data dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan pengujian hipotesis.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini peneliti akan membahas kesimpulan dan saran dari hasil mengolah atau menganalisis data penelitian yang telah dilakukan.